

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS PELAYANAN KEPADA PASIEN**

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMIAH HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ASEP TRISNA WIJAYA  
NPM :16300178

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2023**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS PELAYANAN KEPADA PASIEN**

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMIAH HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ASEP TRISNA WIJAYA  
NPM :16300178

SURABAYA, 3 JULI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. Umi Enggarsusi, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,



Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS PELAYANAN KEPADA PASIEN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

**ASEP TRISNA WIJAYA**  
NPM :16300178

TELAH DIPERTAHANKAN  
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JULI 2023  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.** (KETUA)



2. **Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H.** (ANGGOTA)



3. **Noor Tri Hastuti, SH. MHum.** (ANGGOTA)



3. ....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa'taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis masih diberi kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Pelayanan Kepada Pasien” dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana yang telah diharapkan. Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan banyak – banyak terima kasih baik dalam bentuk dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta segala bentuk inspirasi kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan, dan juga turut memberikan kelancaran dalam setiap acara selama saya mengikuti organisasi internal.
3. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku dosen ajar, dosen pembimbing dan sekaligus dosen pendamping disaat acara nasional selalu memberikan pemahaman maupun motivasi tertentu serta nasehat dengan penuh kesabaran yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam setiap memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini. untuk penulis. lebih yang baik,
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Alm. Ayahanda tercinta Ahmad Aliyudin, terimakasih telah memberikan suatu pembelajaran yang sangat berharga dalam mengatasi permasalahan

hidup. Maaf hanya ini yang bisa saya persembahkan, sebagaimana awal mula dari semua tujuan yang akan dijalankan.

7. Teruntuk Ibunda saya tercinta, yang selalu khawatir anaknya jika pergi keluar, sehat selalu ibu trimakasih atas perhatiannya, kasihmu akan selalu diingat.
8. Terimakasih kepada kakak saya yang selalu berperan aktif memberikan suatu hentakan semangat dan selama ini juga telah memberi support baik dorongan secara moral maupun materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.
9. Terimakasih pula untuk adik saya, yang selama ini juga turut membantu dalam menyelesaikan permasalahan di rumah, dan ikut mewakili saat tidak sedang dirumah,
10. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penggerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan doa semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Mulyana".

PENULIS

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asep Trisna Wijaya  
NPM : 16300178  
Alamat : Jl. Banyu urip kidul II Molin 1, Kec : Sawahan,  
Kel : Banyu urip, Surabaya, Jawa timur  
No. Telp : 085648495257

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Pelayanan Kepada Pasien”*** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 3 Juli 2023

Yang Menyatakan,



(Asep Trisna Wijaya)  
NPM: 16300178

## **Abstract**

*The research entitled Legal Protection Against Doctors for Services to Patients aims to analyze Legal Protection for Doctors through the efforts that must be made by Doctors if they are found to have made allegations of actions outside standard operating procedures called medical malpractice and know the Doctor's responsibilities as in providing services in it contains several aspects related to ethics and law. The research method used in this thesis uses normative research methods, namely research that is studied through the literature. The approach used in this study is an approach through legislation by reviewing through some of the material studied.*

*The relationship between doctors and patients is a relationship between health service providers and recipients of health services in efforts to increase (promotive), preventative (preventive), treatment (curative) and recovery (rehabilitative) efforts, where there is an agreement in this relationship that binds itself on rights and obligations. Such a relationship is borne by the responsibilities of the parties involved. If the rights and obligations are not fulfilled, this arises because of a conflict that has occurred, the conflict originates from a claim or lawsuit received by the doctor. Doctors' legal protection has been regulated in laws on medical practice, health laws, and also the Codeki which determines the behavior of the medical profession in carrying out their duties.*

*Based on the results of the study it was concluded that, legal protection for medical personnel, especially doctors who are suspected of taking actions outside standard operating procedures in carrying out health services provided to patients, in this study the authors obtained several options to avoid demands and lawsuits that have been given to the medical profession by considering the non-litigation route in the settlement of cases. Just as doctors in providing their services cannot guarantee a good recovery for everyone who has been treated, especially for patients who have chronic illnesses or diseases that are considered at risk.*

**Keywords:** Legal Protection, Doctors, Health Services.

## **Abstrak**

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Pelayanan Kepada Pasien bertujuan guna menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Dokter melalui upaya yang harus dilakukan Dokter jika diketahui melakukan dugaan atas tindakan diluar standar operasional prosedur yang disebut dengan malpraktik medis dan mengetahui tanggung jawab Dokter sebagaimana dalam memberikan pelayanan yang didalamnya memuat beberapa aspek terkait etik dan hukum. Metode pada penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu penelitian yang dikaji melalui kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang – undangan dengan mengkaji melalui beberapa materi yang diteliti.

Hubungan antara Dokter dengan pasien merupakan hubungan pemberi layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan dalam upaya peningkatan (*promotif*), upaya pencegahan (*preventif*), upaya pengobatan (*kuratif*), dan upaya pemulihan (*rehabilitatif*), dimana terdapat suatu perjanjian pada hubungan ini yang mengikatkan diri pada hak dan kewajiban. Hubungan yang sedemikian dibebankan pada tanggung jawab para pihak yang terlibat. Apabila tidak terpenuhi antara hak dan kewajiban tersebut timbul karena konflik yang terjadi, konflik tersebut berawal dari tuntutan maupun gugatan yang diterima Dokter. Perlindungan hukum Dokter telah diatur dalam undang – undang praktik kedokteran, undang – undang kesehatan, dan juga Kodeki yang menentukan perilaku profesi dokter dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, perlindungan hukum bagi tenaga medis khususnya Dokter yang diduga melakukan tindakan diluar standar operasional prosedur dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa opsi guna menghindarkan diri atas tuntutan maupun gugatan yang telah diberikan kepada profesi Dokter dengan mempertimbangkan jalur non-litigasi dalam penyelesaian pekerja. Sebagaimana Dokter dalam memberikan pelayanannya tidak dapat menjamin kesembuhan baik setiap orang yang telah berobat, terlebih pada pasien yang punya penyakit kronis atau penyakit yang dinilai beresiko.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Dokter, Pelayanan Kesehatan,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Kerangka Konseptual .....	17
F. Metode Penelitian .....	37
G. Sistematika Penelitian .....	38

### **BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER ATAS**

#### **DUGAAN KELALAIAN YANG DILAKUKANNYA KEPADA PASIEN YANG BERADA DALAM MASA PERAWATAN**

A. Konflik Yang Terjadi Pada Masa Perawatan Dokter.....	41
1. Masa perawatan Dokter.....	41
2. Konflik antara Dokter dengan Pasien .....	42

B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Dokter .....	45
---	----

1. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Dokter Dalam menjalankan Tugas Serta Dirinya.....	46
2. Hal Yang Dapat Dilakukan Dokter Guna Meminimalisir adanya Tuntutan maupun Gugatan Hukum Selama Menjalankan Tugas Sesuai dengan Standar Pelayanan .....	48
3. Penguat Perlindungan Hukum Bagi Dokter.....	54

### **BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS PENANGANAN**

#### **PASIEN YANG BERADA DALAM MASA PERAWATAN**

A. Profesi Dokter Dalam Pelayanan Medis .....	58
---	----

B. Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien .....	65
--	----

1 Hak dan Kewajiban Dokter .....	70
2 Hak dan Kewajiban Pasien .....	71

C. Tanggung Jawab Dokter Dalam Pelayanan Medis .....	76
--	----

1. Berdasarkan Tanggung Jawab Etik .....	78
2. Berdasarkan Tanggung Jawab Hukum Dokter .....	85

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
---------------------	----

B. Saran .....	93
----------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**